



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 266/Pdt.G/2016/PN. Dps.

Pada hari ini tanggal SENIN, 27 JUNI 2016, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah datang menghadap:

ADITIA FARANDY SINGGIH, (NIK.5103051507940004), laki-laki, tempat tanggal lahir; Denpasar, 15-07-1994, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Puri Gading Blok B I/17, Lingkungan Bhuana Gubug, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan yang dalam perkara Perdata No.266/Pdt.G/2016/PN.Dps, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama I MADE ADHY MUSTIKA, SH, NIK 5171010207610001, Advokat beralamat di Jalan G. Pujiyama III No. 24 Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2016, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

1. **CINDRA DEWI, SE**, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 02 Juli 1969, agama Budha pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara Gang Manuk Rawa No.18 Denpasar Bali, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;
2. **SANDRA AURELIA SINGGIH**, perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar 1 Oktober 2001, agama Budha pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara Gang Manuk Rawa No.18, Denpasar Bali, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak berdasarkan hasil mediasi dengan mediator ESTHAR OKTAVI,SH.MH. mereka bersedia dan menyetujui untuk mengakhiri sengketa mereka dalam perkara nomor 266/ Pdt.G/2016/PN.Dps, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2016 dibawah register No. No.266 /Pdt.G/2016/PN.Dps, untuk itu para pihak mengadakan persetujuan perdamaian sebagaimana termuat dalam surat Kesepakatan Damai tertanggal 13 Juni 2016 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah sertifikat hak milik No.257/Desa Kesiman Petilan, Gambar Situasi tgl 5-9-1987, No.7079, luas 800 M2 atas nama SINGGIH A.WASITA, yang dibeli berdasarkan Jual Beli yang dibuat oleh Penjabat

Hal 1 dari 6 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah, I Wayan Sugitha,SH., Notaris di Denpasar, tanggal 26 Juli 1990, Nomor 257/JB/DT/1990, dengan batas-batas, utara : tanah milik, timur : pangkung, selatan : tanah milik, barat: jalan, yang selanjutnya disebut tanah sengketa huruf A;

b. Sebidang tanah sertifikat hak milik No.2123/Kelurahan Ubung, Gambar Situasi tgl 27-3-1996, No.2081/1996, luas 160 M2, atas nama SINGGIH AGUS WASITA, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 771/2011, tanggal 16-12-2011 yang dibuat oleh I Putu Chandra,SH. Selaku PPAT, dengan batas-batas : Utara : jalan, Timur : tanah milik, Selatan : tanah milik, Barat : tanah milik yang selanjutnya disebut tanah sengketa huruf B

c. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Lembah Pujian C 15 Peguyangan Kangin Denpasar, sertifikat hak milik 3404 Desa Peguyangan Kangin, Gambar Situasi tgl 30-10-1995, No.6063/1995, luas 145 M2, atas nama Cindra Dewi, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1092/2000 tanggal 6-9-2000, dibuat oleh I Putu Chandra,SH. selaku PPAT, dengan batas-batas: Utara: tanah milik, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : tanah milik, yang selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa huruf C.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa diantara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan cara perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengaku dan membenarkan:
 - bahwa Pihak Pertama ADITIA FARANDY SINGGIH adalah anak sah satu-satunya dari perkawinan pertama (almarhum) SINGGIH AGUS WASITA dengan ibu Pihak Pertama yang telah putus dengan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 260/Pdt.G/1996/PN.Dps. tanggal 7 April 1997;
 - bahwa Pihak Kedua CINDRA DEWI, SE. adalah istri sah dari perkawinan kedua (almarhum) SINGGIH AGUS WASITA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/K/2001 tanggal 28 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
 - bahwa Pihak Kedua SHANDRA AURELLIA SINGGIH adalah anak sah satu-satunya yang lahir dalam perkawinan antara (almarhum) SINGGIH AGUS WASITA dan CINDRA DEWI, SE. yang lahir pada tanggal 1 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 291/Um.DB/2001 tanggal 14 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sekalian dan segenap ahli waris dari almarhum SINGGIH AGUS WASITA;

2. Pihak-Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengaku dan membenarkan bahwa harta peninggalan almarhum SINGGIH AGUS WASITA berupa tanah-tanah tersebut di atas adalah merupakan harta campur almarhum (almarhum) SINGGIH AGUS WASITA dan Pihak Kedua, CINDRA DEWI, SE.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan membagi harta warisan almarhum SINGGIH AGUS WASITA sesuai dengan dan berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku bagi almarhum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) khususnya ketentuan yang terdapat dalam pasal 852 dan 852a;
4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama mengertidan memahami hak dan bagiannya masing-masing atas harta peninggalan almarhum SINGGIH AGUS WASITA sesuai dengan ketentun-ketentuan hukum tersebut di atas; Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama menyepakati nilai (harga) dari harta peninggalan seperti tersebut di atas sehingga tidak diperlukan penilaian oleh Penilai independen;
5. Berdasarkan atas penilaian atas harta peninggalan serta pembagian yang sama-sama disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut; maka Pihak Pertama setuju untuk mendapatkan dan menerima hak dan bagiannya atas warisan almarhum SINGGIH AGUS WASITA, dan Pihak Kedua setuju untuk menyerahkan kepada Pihak Pertama hak dan bagiannya atas warisan almarhum SINGGIH AGUS WASITA berupa:
 - a. Sebidang tanah sertifikat hak milik No.2123/ Kelurahan Ubung, Gambar Situasi tgl 27-3-1996, No.2081/1996, luas 160 M2, atas nama SINGGIH AGUS WASITA, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 771/2011, tanggal 16-12-2011, yang dibuat oleh Putu Chandra, SH. Selaku PPAT, dengan batas-batas : Utara: jalan, Timur: tanah milik , Selatan: tanah milik, Barat: tanah milik yang selanjutnya disebut tanah sengketa huruf B;
 - b. Uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Bahwa Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua sebagai hak dan bagiannya atas harta peninggalan/warisan SINGGIH AGUS WASITA yaitu

Hal 3 dari 6 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain atau sisa dari pada hak dan bagian dari Pihak Pertama tersebut di atas yaitu:

- a. Sebidang tanah sertifikat hak milik No.257/Desa Kesiman KertaLangu, Gambar Situasi tgl 5-9-1987, No.7079, luas 800 M2 atas nama SINGGIH A.WASITA, yang dibeli berdasarkan Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah, I Wayan Sugitha,SH., Notaris di Denpasar, tanggal 26 Juli 1990, Nomor 257/JB/DT/1990, dengan batas-batas: utara: tanah milik, timur: pangkung, selatan: tanah milik, barat: jalan, yang selanjutnya disebut tanah sengketa huruf A;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Lembah Pujian C 15 Peguyangan Kangin Denpasar, sertifikat hak milik 3404 Desa Tonja, Gambar Situasi tgl 25-11-1993, No.8657/1993, luas 145 M2, atas nama Cindra Dewi, yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 133/2011 tanggal 12-12-2011, dibuat oleh Putu Chandra,SH.selaku PPAT, dengan batas-batas: Utara: tanah milik, Timur : jalan, Selatan : jalan, Barat : tanah milik, yang selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa huruf C;
7. Pembayaran dan penyerahan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pihak Pertama, akan dilakukan oleh Pihak Kedua segera dan seketika setelah diterimanya uang hasil penjualan atas Sebidang tanah sertifikat hak milik No.257/Desa Kesiman KertaLangu, Gambar Situasi tgl 5-9-1987, No.7079, luas 800 M2 atas nama SINGGIH A.WASITA (tanah sengketa huruf A); Untuk penjualan atas tanah tersebut diatas Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama berusaha untuk mendapatkan pembeli dengan harga yang terbaik;

Bahwa pihak Tergugat berjanji tidak akan melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat menghambat dan/atau menghalang-halangi bahkan bersedia menandatangani Akta Jual-Beli atas sebidang tanah seluas 25.000 m2 (dua puluh lima ribu meter persegi) tersebut;

8. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama memberikan bantuan satu terhadap yang lainnya didalam rangka pengalihan hak atas tanah-tanah tersebut di atas untuk menjadi miliknya masing-masing sesuai dengan pembagian tersebut diatas atau kepada pembeli dalam hal tanah-tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pihak Petama dan Pihak Kedua masing-masing menanggung sendiri segala pajak dan biaya yang harus dibayar untuk memperoleh hak atas apa yang menjadi bagiannya masing-masing tersebut;

10. Bahwa dengan diterimanya hak dan bagian Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada pasal 5 dan pasal 7 di atas, dan juga dengan diterimanya hak dan bagian Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 6 di atas, maka harta peninggalan dan warisan almarhum SINGGIH AGUS WASITA telah terbagi;

11. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat Perdamaian ini untuk diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk diputuskan sebagai putusan perdamaian yang mengakhiri perkara No.266/Pdt.G/2016/PN.Dps;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Januari 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 266/ Pdt.G/2016/PN. Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** , tanggal **27 Juni 2016** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh **I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Walujo Tjahjono,**

Hal 5 dari 6 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum., dan **I Made Pasek, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri pula oleh **Ni Putu Kermayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Kuasa Hukum Penggugat serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

- 1. **Agus Walujo Tjahjono, S.H.,M.Hum.** **I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.**

- 2. **I Made Pasek, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, S.H.

Perincian biaya :

- 1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 225.000,-
- 4. PNBP Relas Panggilan Rp. 15.000,-
- 5. Redaksi putusanRp. 5.000,-
- 6. Meterai putusanRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Hal 7 dari 6 halaman putusan Nomor 266/Pdt.G/2016/PN.Dps